



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/560/438.1.1.3/2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya peningkatan kualitas, wawasan serta kompetensi sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan lulus Seleksi Pendidikan Spesialis Onkologi Radiasi Universitas Indonesia Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : KET-1597/UN2.PMB/PDP.00.01.01/2021, dapat diberikan izin dan ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tertentu melalui pendidikan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama | : dr. WIDYASTUTI |
| NIP | : 198609132014022002 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
| Jabatan | : Dokter Umum |
| Instansi | : UPTD Puskesmas Tanggulangin
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo |
| Program Studi | : Program Pendidikan Spesialis
Onkologi Radiasi di Universitas
Indonesia |
| Lama Studi | : 4 (empat) Tahun/ 8 (delapan)
Semester |
| Mulai Pendidikan | : 30 Agustus 2021 sampai dengan
Agustus 2025. |

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu, selama menjalani/ mengikuti pendidikan, maka :
- a. status yang bersangkutan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. yang bersangkutan dibebaskan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - c. pembinaan dan administrasi kepegawaian dialihkan dari instansi/unit kerja asal kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu, selama mengikuti pendidikan, yang bersangkutan wajib :
- a. melaporkan secara periodik (per semester) perkembangan hasil dan prestasi akademik yang telah dicapai kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menaati segala peraturan, instruksi dan tata tertib yang berlaku, norma-norma pendidikan serta bersedia menerima sanksi akademis maupun administratif kepegawaian apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada;
 - c. sanggup dan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam diktum kedua;
 - d. tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan/atau tidak menuntut jabatan dan/atau pindah tugas setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas studi ditambah satu tahun ($2n + 1$ tahun).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR